



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR 70 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Perubahan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal I**

Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 40 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 40);
- b. Nomor 43 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 43);

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Oktober 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**


**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 70





1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.05.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.616.000	1.616.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.165.000	6.165.000	-	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.05.15.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>378.091.600</b>	<b>47.965.500</b>	<b>287.392.100</b>	<b>38.239.000</b>	<b>1.545.000</b>
6.00.01.6.00.01.05.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	336.468.400	39.415.500	260.642.900	33.415.000	1.545.000
6.00.01.6.00.01.05.15.04.	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	41.623.200	8.550.000	26.749.200	4.824.000	-
<b>6.00.01.6.00.01.05.16.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama</b>	<b>50.353.000</b>	<b>15.898.000</b>	<b>15.105.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.350.000</b>
6.00.01.6.00.01.05.16.06.	Peningkatan kehidupan beragama	50.353.000	15.898.000	15.105.000	15.000.000	4.350.000
<b>6.00.01.6.00.01.05.17.</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>49.009.400</b>	<b>49.009.400</b>	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	49.009.400	49.009.400	-	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.05.50.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kewilayahan</b>	<b>422.148.480</b>	<b>121.940.845</b>	<b>109.268.265</b>	<b>80.664.285</b>	<b>86.711.265</b>
6.00.01.6.00.01.05.50.04.	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4.750.000	3.062.500	562.500	562.500	562.500
6.00.01.6.00.01.05.50.56.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai Durian	70.427.960	20.320.820	19.594.240	14.111.240	2.207.920
6.00.01.6.00.01.05.50.57.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Sikabu	68.000.960	21.861.740	14.915.740	12.215.740	4.992.000
6.00.01.6.00.01.05.50.58.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Muko Ala	64.016.880	22.193.865	18.157.865	10.757.865	2.041.920
6.00.01.6.00.01.05.50.59.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Dalam	66.365.960	16.736.490	19.636.490	13.236.490	2.720.000
6.00.01.6.00.01.05.50.60.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Padang	60.321.960	14.117.990	14.187.990	10.332.990	9.550.000
6.00.01.6.00.01.05.50.61.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parambahan	61.101.760	16.802.440	14.965.440	12.802.440	14.459.440
6.00.01.6.00.01.05.50.62.	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	27.163.000	6.645.000	7.228.000	6.645.000	6.645.000
<b>6.00.01.6.00.01.05.51.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.51.01.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.05.52.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.52.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.05.53.</b>	<b>Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>2.220.808.500</b>	-	<b>2.116.018.250</b>	<b>104.790.250</b>	-
6.00.01.6.00.01.05.53.01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.554.560.375	-	1.449.770.125	104.790.250	-
6.00.01.6.00.01.05.53.02.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	666.248.125	-	666.248.125	-	-
	<b>Jumlah alokasi belanja langsung per bulan</b>	<b>572.347.154.622</b>	<b>33.056.388.608</b>	<b>130.747.030.307</b>	<b>75.944.515.858</b>	<b>45.428.382.250</b>
	<b>Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan</b>	<b>572.347.154.622</b>	<b>128.858.477.325</b>	<b>188.536.928.191</b>	<b>154.401.198.561</b>	<b>50.550.555.545</b>
	<b>Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan</b>	<b>354.592.113.166</b>	<b>93.306.989.462</b>	<b>114.635.904.953</b>	<b>82.062.692.914</b>	<b>64.586.525.837</b>
	<b>Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran</b>	<b>876.939.267.788</b>	<b>222.165.461.787</b>	<b>303.172.833.144</b>	<b>236.463.891.475</b>	<b>115.137.081.382</b>
	<b>Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran</b>	-	-	-	-	-

WALIKOTA PAYAKUMBUH  
  
 RIZA FALEPI